GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 9 Mei 2025

Nomor : 800/0176 /BKPSDMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penataan Pegawai Tenaga Kontrak

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memenuhi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kontrak untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan beban kerja, kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melakukan penataan tenaga kontrak Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUP/Direktur RSJD/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD/Kepala Satuan Pendidikan Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **dilarang** untuk mengangkat Pegawai Non ASN/Tenaga Honorer dengan pembiayaan APBD/APBN.
2. Dalam pemenuhan Pegawai Tenaga Kontrak atau nama lainnya pada Satuan Pendidikan Negeri lingkup Pemerintah Provinsi dengan sumber pendanaan lainnya yang sah secara peraturan **wajib mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian**.

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email : setdaprovbabel@babelprov.go.id

3. Dalam pemenuhan Pegawai Tenaga Kontrak atau nama lainnya dengan sumber pendanaan BLUD pada Dinas Kesehatan/ Rumah Sakit Umum Provinsi/Rumah Sakit Jiwa Daerah/Labkesda **wajib mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian** dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai badan layanan umum daerah non Pegawai Negeri Sipil.
4. Agar Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan poin-poin di atas.

Demikian untuk jadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

HIDAYAT ARSANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala UPTD Rumah Sakit Ir. Soekarno di Air Anyir
5. Kepala UPTD Rumah Sakit Jiwa Jacobalis.di Sungailiat
6. Kepala UPTD Labkesda di Pangkalpinang
7. Kepala SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung